

## **ABSTRAK**

Data Kemenkumham per 12 September 2021 menunjukkan total penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 271.007 orang. Padahal, kapasitas lapas di 33 Kantor Wilayah (Kanwil) hanya untuk 134.835 orang. Itu berarti, terjadi kelebihan kapasitas atau *overcrowding* penghuni lapas sebanyak 136.173 orang, yaitu dua kali lipat dari total, tepatnya 101%. Pidana penjara pun ternyata masih menjadi bentuk penghukuman kepada pelaku yang paling umum digunakan di Indonesia. Lambat laun terbukti bahwa pemidanaan dengan tujuan pembalasan nyatanya tak dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Sehingga saat ini paradigma pemidanaan mulai berubah yang semula retributif menjadi restoratif. Dalam penelitian ini penulis juga melihat penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang telah diterapkan di negara-negara lain sebagai referensi dan perbandingan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memaparkan kondisi kepenuhan lapas saat ini dan upaya apa yang bisa membantu menguranginya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan. Adapun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diterapkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berlandaskan keadilan restoratif di berbagai negara berhasil menjadi alternatif penyelesaian perkara. Di Indonesia keadilan berbasis restoratif juga diterapkan, sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam menekan jumlah penghuni lapas.

Terlebih saat ini telah ada beberapa pengaturan baru yang dimuat dalam KUHP dan Undang-Undang yang mendukung penerapannya.

**Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kepenuhan Kapasitas Lapas, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.**

## **ABSTRACT**

*Data from the Ministry of Law and Human Rights as of 12 September 2021 shows that the total number of inmates in prisons throughout Indonesia has reached 271,007 people. In fact, the capacity of prisons in 33 Regional Offices are only for 134,835 people. That means, there is excess capacity or overcrowding of prison inmates as many as 136,173 people, which is twice the total, 101% to be precise. Imprisonment is still the most commonly used form of punishment for perpetrators in Indonesia. Gradually it was proven that punishment with the aim of retaliation could in fact not have a deterrent effect on the perpetrators. So that currently the paradigm of punishment is starting to change from being retributive to being restorative. In this study the authors also look at the implementation of out-of-court settlements that have been implemented in other countries as a reference and comparison. The research method used in this paper is a normative juridical method, with statutory, conceptual and comparative approaches. Meanwhile, based on the results of the research, it is known that the implementation of the settlement of criminal cases outside the court based on restorative justice in various countries has succeeded in becoming an alternative settlement of cases. In Indonesia, restorative-based justice is also implemented, as well as being the government's effort to reduce the number of prison inmates. Especially now that there have been several new arrangements contained in the Criminal Code and the laws that support its implementation.*

*Keywords: Restorative Justice, Prison Overcrowding, Non-Custodial Settlement.*